

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI  
BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ASYIFA AMARA RIZKINA**

NIM. 190106010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1444 H/2023 M**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP  
MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ASYIFA AMARA RIZKINA**


NIM. 190106010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.  
NIP. 197010271994031003



Sitti Mawar, S.Ag, M.H.  
NIP. 197104152006042024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP  
MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi di Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 April 2023 M  
23 Ramadhan 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,

  
Sitti Mawar, S.Ag, M.H.  
NIP. 197104152006042024

Penguji I,


  
Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

  
Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Asyifa Amara Rizkina  
NIM : 190106010  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Yang menyatakan,



Asyifa Amara Rizkina

## ABSTRAK

Nama : Asyifa Amara Rizkina  
Nim : 190106010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 14 April 2023  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.  
Kata Kunci : *Balap motor liar, Penanggulangan, Kepolisian*

Skripsi ini berjudul peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah kota Banda Aceh menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi di Polresta Banda Aceh). Adapun rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh menurut undang-undang lalu lintas, *kedua*, apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar, *ketiga*, bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar berdasarkan undang-undang lalu lintas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, Peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap motor liar di Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah dan desa mengenai larangan melakukan aksi balap motor liar, patroli di kawasan rawan terjadi balap motor liar, dan memasang spanduk imbauan larangan melakukan aksi balap motor liar di jalanan. Sedangkan upaya represif merupakan penanggulangan yang ditempuh setelah terjadinya aksi balap motor liar agar pelaku tidak mengulanginya lagi yaitu bagi pelaku yang tertangkap akan diberikan pembinaan di Mapolresta Banda Aceh. *Kedua*, Kendala yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi aksi balap motor liar yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan berlalu lintas, tempat dilakukan aksi balap motor liar berpindah-pindah sehingga kepolisian kesulitan menangkap para pelaku, pelaku balap motor liar melarikan diri saat penangkapan. *Ketiga*, Sanksi yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku balap motor liar yaitu motor yang dipakai untuk balap liar disita dan diamankan di Mapolresta Banda Aceh, pemotongan knalpot *racing* atau knalpot brong pada motor, serta pemanggilan orang tua dan perangkat Desa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan

bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.

3. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Muhammad dan Ibunda Ramlah serta adik-adik Alharis Musyafa dan Althaf Raisil Shiddiq, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019, teman-teman Kabinet Kolaboraktif Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Periode 2022-2023, teman-teman GenBI Komisariat UIN Ar-Raniry Periode 2022-2023, teman-teman MAS Ruhul Islam Anak Bangsa, dan teman-teman SMPIT Nurul Ishlah yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Polresta Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Penulis,

Asyifa Amara Rizkina

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	

7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. *Ta marbutah* ( ة ) hidup

*Ta marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. *Ta marbutah* ( ة ) mati

*Ta marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh .....	38
Tabel 2	Struktur Satlantas Polresta Banda Aceh.....	43
Tabel 3	Jumlah Pelanggaran Aksi Balap Motor Liar .....	45
Tabel 4	Lokasi Sosialisasi pada Sekolah-Sekolah di Kota Banda Aceh Mengenai Balap Motor Liar .....	47
Tabel 5	Lokasi Sosialisasi pada Desa-Desa di Kota Banda Aceh Mengenai Balap Motor Liar .....	47
Tabel 6	Lokasi Program Jum'at Curhat .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara.....	68
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 5	Verbatim Wawancara .....	74
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara .....	78



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Kepolisian .....	18
1. Pengertian Kepolisian .....	18
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian .....	20
3. Kewenangan Kepolisian dalam Pengaturan LaluLintas .....	24

B. Tinjauan Tentang Balap Liar .....	26
<b>1. Balap Liar sebagai Masalah Sosial dalam Masyarakat</b> .....	26
<b>2. Faktor-Faktor Terjadinya Balap Motor Liar</b> .....	28
<b>3. Dampak dari Balap Motor Liar</b> .....	31
C. Aksi Balap Motor Liar dalam Perspektif Hukum Islam ....	33
<b>BAB TIGA PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH.</b>	<b>37</b>
A. Profil Polresta Banda Aceh .....	37
B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	41
C. Kendala dalam Penanggulangan Terhadap Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh.....	51
D. Sanksi yang Diberikan oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	52
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	Error! Bookmark
<b>LAMPIRAN</b> .....	Error! Bookmark

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.<sup>1</sup>

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu aksi balap motor secara *illegal* atau biasa disebut balap motor liar. Balap motor liar merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan atau ajang perlombaan sepeda motor yang dilakukan oleh sekelompok orang tanpa izin resmi dan kegiatan tersebut biasanya dilakukan di lintasan umum.<sup>2</sup>

Peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar sangat dibutuhkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Agung Tris Styo Nugroho, Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan*, Vol. 1 No 2, 2013, hlm. 1.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>3</sup>

Eksistensi Kepolisian Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Kepolisian dengan tugasnya dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam penanggulangan terhadap aksi balap motor liar yang marak terjadi. Balap motor liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat beresiko dan berbahaya. Pelaksanaan tugas kepolisian dalam bidang lalu lintas sendiri tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kepolisian bertugas: “Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.<sup>4</sup>

Aksi balap motor liar biasanya dilakukan tanpa adanya standar keamanan dalam berkendara seperti penggunaan helm, jaket, sarung tangan pelindung. Kelengkapan sepeda motor yang digunakan untuk balapan motor biasanya juga tidak memadai, seperti tidak adanya kaca spion, lampu, dan mesin. Kelengkapan sepeda motor sangat penting demi keselamatan dalam berkendara, namun pada kenyataannya pelaku balap motor menghiraukan hal tersebut. Balapan motor juga tidak menggunakan sarana dan prasarana yang sebaiknya digunakan seperti balapan di sirkuit, balap motor menggunakan jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan umum lainnya, sehingga aksi adu kecepatan sepeda motor di jalan umum dapat memicu terjadinya kemacetan dan mengganggu masyarakat sekitar baik pada pagi, siang, maupun malam hari.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 14.

<sup>5</sup> Ni Puti Rai Yuliantini, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 47.

Dari perspektif hukum, aksi balap motor liar ini termasuk pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, larangan melakukan balap motor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 115 huruf b yang menyatakan bahwa: “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”.<sup>6</sup>

Sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam balap motor diatur dalam Pasal 297 : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>7</sup>

Fenomena maraknya aksi balap motor liar juga terjadi di kota Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh. Aksi balap motor liar di Kota Banda Aceh biasanya dilakukan pada sore hari hingga dini hari. Para pelaku balap motor menggunakan knalpot *racing* yang tidak sesuai dengan standar peraturan berlaku sehingga mengeluarkan suara begitu keras dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Aturan pelarangan penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar atau menyebabkan kebisingan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dengan penindakan pidana yang merujuk pada Pasal 285 ayat (1) yaitu kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salah satu contoh aksi balap motor liar yang terjadi di Banda Aceh yaitu di daerah Lamnyong dan Ulee Lheue. Berdasarkan wawancara dengan Saryulis, karyawan restoran Bakso Pedia di Lamnyong yang juga menempati daerah tersebut menyebutkan bahwa sering terjadi aksi balap motor yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 297.

oleh sekelompok orang dan para pelaku melakukan aksi balap motor secara ugal-ugalan pada dini hari di jalanan umum, aksi tersebut sangat mengganggu waktu istirahat warga sekitar.<sup>8</sup> Kemudian di daerah Ulee Lheue, mulai dari portal kawasan masuk Ulee Lheue sendiri juga banyak aksi balap motor yang dilakukan oleh anak muda. Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (Polresta Banda Aceh) beberapa kali melakukan patroli untuk mengatasi adanya kumpulan orang yang melakukan balap motor liar. Dalam patroli tersebut, beberapa motor yang akan dipakai untuk mengikuti balap liar berjejer di jalanan dan kemudian pelaku melajukan motor dengan kencang tanpa memperdulikan keselamatan dirinya dan orang lain. Saat melakukan patroli dan mendapatkan adanya aksi balap motor liar, personel kepolisian mengamankan para pelaku balap liar tersebut di Mapolresta Banda Aceh. Beberapa dari pelaku didapatkan tidak memiliki surat-surat kendaraan seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk legalitas kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM) untuk legalitas pengemudi. Tentunya hal tersebut sangat berbahaya di jalanan dan juga membahayakan pengendara lainnya.<sup>9</sup>

Aksi ini juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran ketertiban umum.<sup>10</sup> Kemudian pasal membahayakan keselamatan jiwa seseorang yaitu pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>11</sup>

Polresta Banda Aceh sering melakukan patroli guna memberantasi aksi balap motor liar yang marak terjadi, namun hal itu tidak membuat pelaku balap motor liar jera dengan aksi tersebut. Penanggulangan terhadap aksi balap motor

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Saryulis, Karyawan Restoran Bakso Pedia Lamnyong pada tanggal 13 Januari 2023.

<sup>9</sup><https://www.readers.id/read/dari-143-motor-diamankan-polisi-karena-balap-liar-terdapat-motor-curian/amp.html> Diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

<sup>10</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2018). Hlm 80.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 113.

liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian seolah diabaikan sehingga balap motor di wilayah Kota Banda Aceh masih sering terjadi hingga saat ini dan menjadi masalah sosial yang sulit diberantas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penanggulangan terhadap aksi balap motor liar oleh pihak Polresta Banda Aceh dengan judul *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui serta memecahkan persoalan yang dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka diperlukan uraian literatur yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)”*. Skripsi tersebut ditulis oleh Harry Mananda Manalu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap penanggulangan balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Salah satu isi dari pasal-pasal tersebut yaitu dalam Pasal 283 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi

dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)". Kemudian peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu sebagai upaya pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana dan sebagai alat untuk menangani tindak pidana yang dilakukan orang serta upaya penanggulangannya.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul "*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*". Skripsi tersebut ditulis oleh Juwanda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa Peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap pelaku balap liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, ketentraman masyarakat dan memicu terjadi timbulnya tindak pidana lain yaitu praktik perjudian yang dilakukan oleh sekelompok remaja dalam aksi balapan liar. Upaya penanggulangan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar tidak hanya dari pihak kepolisian (Polsek Bandar Dua) saja, akan tetapi dari pihak masyarakat, kepala desa atau perangkat desa dan khususnya orang tua yang anaknya terlibat dalam kelompok ini, yang lebih berkontribusi dalam mengatasi

---

<sup>12</sup> Harry Mananda Manalu, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)*", Skripsi, (Medan: Universitas Medan Area, 2018).

dan mencegah supaya dikemudian hari jangan terulang perbuatan yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*". Skripsi tersebut ditulis oleh Nuril Hidayah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang, penegakan hukum pidana oleh kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang, dan penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan pelaku balap liar sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dilakukan kepada semua pihak baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Proses pidana ini berlaku bagi pelakunya sudah berumur sedangkan pelaku yang masih di bawah umur penegakan hukum dilakukan secara penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu proses peradilan selanjutnya akan dilakukan secara diversi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu proses peradilan akan menentukan hukuman secara cepat sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku, kejaksaan juga melakukan pengawasan yang intensif terhadap putusan bersyarat dalam proses peradilan tindak pidana balap liar. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar, pengadilan akan

---

<sup>13</sup> Juwanda, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

segera menggelar sidang tindak pidana balap liar. Hal ini dimaksudkan agar putusan dapat segera diterbitkan dan membuat efek jera bagi pelaku.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Sonny Hendra Septian, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan judul "*Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*". Jurnal ini membahas mengenai pelajar dalam fenomena balap liar dengan permasalahannya yaitu proses masuknya remaja sehingga menjadi bagian dari anggota balap liar dan proses terbentuknya subkultur balap liar dikalangan remaja di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beragam faktor yang melatarbelakangi para remaja masuk dalam kelompok balap liar. Salah satunya yaitu faktor lingkungan yang berhubungan dengan pergaulan atau teman dan geografis seperti jarak dengan lokasi balap liar yang sering terjadi, dan lokasi bengkel yang juga menjadi tempat berkumpul para anggota balap liar. Jadi bisa dikatakan para remaja yang tergabung dalam kelompok balap liar karena adanya ajakan dari teman sekitarnya. Kemudian faktor ekonomi juga menyebabkan remaja masuk kedalam anggota balap liar. Balap liar yang pada awalnya hanya untuk membesarkan nama bengkel, namun lama kelamaan sudah beralih kedalam aksi perjudian untuk mendapatkan uang.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan judul "*Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja*". Jurnal ini membahas mengenai bagaimana strategi pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam aksi balap liar di lingkungan pergaulan remaja. Strategi pencegahan dan penanggulangan aksi balap liar di kalangan remaja memerlukan pendekatan baik

---

<sup>14</sup> Nuril Hidayat, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*", Skripsi, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

<sup>15</sup> Sonny Hendra Septian, "*Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*", Universitas Airlangga.

secara internal maupun eksternal. Pendekatan secara internal dilakukan melalui pengawasan orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Dan pendekatan eksternal dilakukan dari pihak Kepolisian dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi pengamanan tradisional yang ada di wilayah setempat sehingga pencegahan terhadap aksi balap liar bukan hanya tugas aparat kepolisian saja, tetapi juga tugas antar sesama masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta memberikan sosialisasi bagi para remaja untuk tidak mengikuti lagi aksi balapan liar lagi.<sup>16</sup>

Dari pembahasan skripsi dan jurnal diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu membahas mengenai peran pengaturan hukum pidana terhadap balap liar berdasarkan hukum positif di Indonesia, kemudian bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap balap liar. Dalam jurnal terdahulu juga membahas mengenai pelajar dalam fenomena balap liar dengan permasalahannya yaitu proses masuknya remaja menjadi bagian dari anggota balap liar dan proses terbentuknya subkultur balap liar dikalangan remaja, kemudian mengenai bagaimana strategi pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam aksi balap liar di lingkungan pergaulan remaja. Lalu terdapat perbedaan tempat penelitian dan permasalahan yang terjadi di provinsi Aceh, penelitian terdahulu berlokasi di Pidie Jaya, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh yang membahas mengenai peran Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maraknya fenomena balap liar di wilayah Kota Banda Aceh membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penanggulangan terhadap aksi balap liar di wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Ni Putu Noni Suharyanti & Ni Komang Sutrisni, "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja", Universitas Mahasaraswati Denpasar.

undangan yang berlaku dan pembahasan mengenai penanggulangan terhadap aksi balap liar di wilayah Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Peran

Peran yaitu partisipasi atau turut serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan.<sup>17</sup> Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan menggunakan peranan yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena ketergantungan satu sama lain. dan sejahtera.<sup>18</sup>

### 2. Kepolisian

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Arti polisi merujuk terhadap salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi atau lembaga, dan fungsi. Polisi dalam arti institusi yaitu Kepolisian. Dan arti polisi dalam fungsi kata polisi sendiri yaitu pekerjaan dalam mengamati, mengawasi, dan memantau segala sesuatu untuk mendapatkan gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

### 3. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata “*tanggulang*” yang memiliki arti yaitu menghadapi, mengatasi. Penanggulangan yaitu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Penanggulangan merupakan pencegahan dalam meminimalisir

---

<sup>17</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

<sup>18</sup> Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 123.

<sup>19</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

kejadian atau perbuatan yang sudah terjadi agar kejadian ataupun perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.<sup>20</sup>

#### 4. Balap Motor Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adu kecepatan, dan pengertian motor sendiri yaitu mesin yang menjadi tenaga penggerak. Balap motor yaitu perlombaan adu cepat dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua.<sup>21</sup> Liar memiliki arti tanpa izin resmi dari yang berwenang.<sup>22</sup> Balap motor liar merupakan kegiatan berbalapan kendaraan bermotor antara satu motor dengan motor lainnya yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan dilarang berbalapan dengan kendaraan lainnya dengan sanksi pidana yang merujuk pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 5. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan kotamadya dan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kota Banda Aceh menjadi kota dengan mayoritas penduduk muslim yang paling tua di Asia Tenggara. Pada awalnya, kota ini bernama Kutaraja, namanya kemudian berganti menjadi Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 1962. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh yang berumur 803 tahun ini (berdasarkan Perda Aceh No.5/1988, tanggal 22 April 1205 yang dimana tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banda Aceh) menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1622.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 923.

<sup>23</sup> <https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/> Diakses pada tanggal 16 Januari 2022.

## 6. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>24</sup>

### F. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meninjau fakta yang terjadi di lapangan.<sup>25</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum jenis penelitian kualitatif yang merupakan upaya dalam menjelaskan masalah yang dikaji yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>26</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Jejak, 2018), hlm. 7.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan wawancara yang dilakukan kepada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang kepolisian, penegakan hukum lalu lintas, balap liar, kemudian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta jurnal mahasiswa yang terkait dengan kajian penelitian ini.

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Tim Redaksi dalam menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian, serta bahan dari internet yang terkait dengan kajian penelitian dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan guna mendapatkan data untuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Baur Tilang Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dan arsip dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari dokumen dan arsip pihak kepolisian mengenai jumlah pelanggaran aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh, lokasi dilakukan aksi balap motor liar, dan lokasi program yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengantisipasi aksi balap motor liar.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data menguraikan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Apabila subjek dari

penelitian berupa buku terbitan, objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu dengan tahqiq atau catatan yang dibuat editor.

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan dengan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh). Di antara subjek yang diwawancarai yaitu para pihak Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Disini penulis menganalisa Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Banda Aceh).

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan tahun edisi revisi tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan dibagi menjadi empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang peran kepolisian dalam pengaturan lalu lintas yang terdiri dari tinjauan tentang kepolisian mengenai pengertian kepolisian, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, serta kewenangan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas. Kemudian tinjauan tentang aksi balap motor liar yang terdiri dari aksi balap motor liar sebagai masalah sosial, faktor-faktor terjadinya aksi balap motor liar, dampak dari aksi balap motor liar, dan balap motor liar dalam perspektif hukum Islam.

Bab tiga membahas mengenai profil polresta Banda Aceh, peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendala dalam penanggulangan aksi balap motor liar yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, dan sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS**

#### **A. Tinjauan Tentang Kepolisian**

##### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>28</sup> Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Polisi memiliki arti yang berbeda ketika istilah polisi pertama kali diciptakan dengan istilah polisi di masa sekarang. Pertama kali muncul pada abad sebelum masehi di Yunani, istilah polisi yaitu "*Politeia*" yang berarti pemerintahan seluruh Negara kota. Kemudian pengertian tersebut berkembang menjadi kota dan digunakan untuk menyebut semua bisnis di suatu kota. Karena pada saat itu, kota-kota adalah Negara merdeka yang berdiri sendiri sehingga disebut dengan polis. Oleh karena itu, *politeia* atau polis juga digunakan untuk

---

<sup>27</sup> H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta: PTIK, 2014), hlm. 15.

<sup>28</sup> Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

<sup>29</sup> Markus Gunawan&Kompol Endang Kesuma Astuty, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, (Jakarta: Visi Media, 2009), hlm. 1.

menunjukkan semua usaha yang tidak hanya menyangkut pemerintahan pada karena itu harus diatur secara dengan khusus. Pada akhirnya, urusan agama disingkirkan dari urusan *politeia*, sehingga istilah *politeia* atau polisi hanya mencakup urusan duniawi.<sup>30</sup> Istilah dari *politeia* atau polis mengeluarkan istilah lainnya yaitu *lapolice* (Prancis), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman), dan polisi (Indonesia). Pengertian dari kepolisian mengalami perkembangan, khususnya digunakan dalam rangka memelihara ketertiban umum dan melindungi orang, serta harta bendanya dari perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal yang dapat ditelusuri kembali pada sejarah kepolisian sebagai fungsi dan sebagai organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (komformitas) anggota masyarakat terkait dengan kesepakatan antar anggota masyarakat itu sendiri tentang kemungkinan penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat. Ketika orang setuju untuk tinggal di suatu negara, maka di bentuklah kepolisian sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan pengawas ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil dipersenjatai untuk menegakkan aturan.<sup>32</sup>

Sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjadi teladan dalam menciptakan rasa aman tersebut, yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, polisi harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi harus mentaati hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan

---

<sup>30</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>32</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006), hlm. 36.

kemanusiaan. Polisi diwajibkan memberi contoh kepada masyarakat dengan mengikuti aturan yang diberlakukan.

## **2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat karena fungsi utamanya yang dapat menciptakan stabilitas nasional, yaitu sebagai pedoman, penjaga, dan petugas dalam memberikan pelayanan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002.

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk rneningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian, serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Inilah tugas mulia yang dipercayakan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi harus konsisten dalam bertindak guna menunjukkan jati diri polisi. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka polisi akan mudah terlibat dalam hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.<sup>35</sup>

Kemudian mengenai fungsi Kepolisian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran

---

<sup>34</sup> Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat 1.

<sup>35</sup> Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 26.

kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan penegak hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup> Secara lebih luas, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam negara.<sup>37</sup>

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus memahami asas-asas yang dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan fungsi dan pekerjaannya, adapun asas yang harus dipahami dalam pelaksanaan fungsi dan pekerjaan kepolisian sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus memperhatikan asas legalitas dengan kewajiban tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, dalam asas kewajiban ini polisi berkewajiban untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat.
- c. Asas partisipasi, polisi dalam menjaga lingkungan kehidupan bermasyarakat, mengkoordinir pengamanan swakarsa untuk melaksanakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.
- d. Asas preventif, tindakan pencegahan dalam masyarakat lebih diutamakan untuk dilakukan daripada penindakan atau represif.
- e. Asas subsidiaritas, dalam asas ini polisi menjalankan tugas instansi lain supaya tidak menyebabkan masalah yang serius sebelum ditangani langsung oleh instansi yang membelakanginya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

<sup>37</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6.

<sup>38</sup> Sadjijono, Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hlm. 17.

Terkait dengan fungsi kepolisian lainnya yaitu terdapat fungsi kepolisian dari analisis dimensi yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Fungsi kepolisian dari segi dimensi yuridis terdiri dari fungsi kepolisian secara umum dan fungsi kepolisian secara khusus.<sup>39</sup>

Fungsi kepolisian umum adalah kewenangan kepolisian menurut undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan meliputi seluruh kewenangan perundang-undangan, yaitu lingkungan kuasa dalam hal hukum publik, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa tempat, dan lingkungan kuasa waktu. Pemangku fungsi kepolisian secara umum sesuai dalam undang-undang ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya secara otomatis mencakup empat wilayah kuasa tersebut. Sedangkan, fungsi kepolisian khusus mengacu pada kompetensi polisi, yang ditugaskan secara khusus pada satu lingkungan kuasa berdasarkan undang-undang. Badan pemerintahan yang diberikan kewenangan secara hukum dalam melaksanakan fungsi polisi khusus di bidangnya masing-masing disebut dengan kepolisian khusus. Kepolisian khusus sendiri ditugaskan ke dalam instansi tertentu seperti: Bea Cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, paten, dan hak cipta. Di antara pemangku dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus ada yang diberi wewenang represif yustisial sebagai penyidik, dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri dari tugas-tugas pekerjaan tertentu yang dalam praktiknya dianggap perlu dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dilakukan dari waktu ke waktu atas kesadaran diri dan kehendak rakyat secara sukarela dan kemudian dilembagakan ke dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 56.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

Agar tugas dan fungsi kepolisian dapat berjalan dengan baik serta pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati di kalangan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum, maka oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua yaitu wewenang kepolisian secara umum dan wewenang kepolisian secara khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.<sup>41</sup>
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.<sup>42</sup>

### **3. Kewenangan Kepolisian dalam Pengaturan Lalu Lintas**

Kewenangan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas dilaksanakan oleh polisi lalu lintas atau polantas. Polantas merupakan salah satu bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas, oleh karena itu dispesialisasikan dalam tugas kepolisian secara umum. Pemahaman ini menjelaskan mengapa seorang polisi lalu lintas membutuhkan kecakapan teknis khusus saat menjalankan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis ini dapat diperoleh melalui pendidikan dalam kejuruan lalu lintas yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mutlak.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1).

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1).

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 89.

Polisi Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab untuk menjaga, memantau, mengawal, berpatroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Kemudian melakukan identifikasi pengendara kendaraan bermotor, registrasi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tugas pokok polisi dalam pengaturan lalu lintas agar sistem transportasi di jalan tetap berjalan dengan lancar dan efisien. Jika banyak orang menggunakan jalan raya sesuka hatinya maka yang terjadi adalah kekacauan dalam lalu lintas.<sup>44</sup>

Petugas kepolisian dalam mencapai tujuan ini berpatroli di jalan-jalan dengan otoritas dan pengetahuan, tidak hanya untuk menemukan titik-titik yang bermasalah, tetapi juga dengan siap siaga memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, patroli lalu lintas merupakan carautama utama polisi untuk melakukan tugas dan pemantauan terhadap lalu lintas di jalanan.<sup>45</sup>

Kepolisian dengan tugasnya dalam mengawasi lalu lintas juga melakukan patroli terhadap aksi balap motor liar di beberapa titik daerah yang sering dilakukan balap motor guna meminimalisir aksi balap motor yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Hal ini dikarenakan balap liar sendiri merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas seperti yang tercantum dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana disebutkan bahwa kendaraan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain, sehingga kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan patroli lalu lintas terhadap aksi balap motor liar yang banyak terjadi di jalanan umum.

---

<sup>44</sup> Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), hlm. 27.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 28.

## B. Tinjauan Tentang Balap Liar

### 1. Balap Liar sebagai Masalah Sosial dalam Masyarakat

Masalah sosial adalah sebuah fenomena atau peristiwa yang sering diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya tidak diharapkan oleh banyak orang. Hal ini terjadi karena gejala tersebut menjadi kondisi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Salah satu dari sekian banyak masalah sosial adalah maraknya aksi balap motor secara *illegal* atau balap motor liar. Aksi balap motor liar tergolong masalah sosial di Indonesia karena balap motor liar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Liar”, seperti istilah di baliknya, secara implisit berarti melampaui aturan yang ada. Aturan hukum yang berlaku dilanggar oleh aksi yang disebut balapan liar. Balap motor liar tidak hanya *illegal*, tetapi juga melanggar norma. Aksi ini dilakukan tanpa aturan sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas potensi risiko yang merugikan dalam aksi ini.<sup>47</sup>

Pelaku balap motor liar menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yaitu aturan larangan dalam melakukan aksi balap motor liar yang tertuang dalam Pasal 115 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Aksi balap motor liar ini sangat berbahaya, serta mengganggu masyarakat dan pengendara sepeda motor lainnya.

Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* yang artinya kawan, sedangkan dalam bahasa arab artinya bergaul. Dalam pergaulan tentunya terdapat bentuk-bentuk kesatuan aturan hidup yang disebabkan tidak hanya oleh manusia sebagai individu, tetapi terdapat unsur-unsur lain dalam lingkungan sosial yang membentuk satu kesatuan. Maclver, John Lewis Gillin, John Philip Ghillin sependapat bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

---

<sup>46</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

<sup>47</sup> <https://www.utakatikotak.com/amp/index/16143/Penyimpangan-Sosial-Pengertian-dan-Contohnya>, diakses pada 13 Maret 2023.

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang dihubungkan oleh rasa identitas yang dimiliki bersama.<sup>48</sup>

Aksi balap motor liar sebagai masalah sosial didominasi oleh kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa serta masa kehidupan manusia yang berlangsung dari akhir masa kanak-kanak hingga dewasa awal.<sup>49</sup>

Masa remaja juga merupakan fase peralihan yang dimana terjadinya perubahan fisik, mental, dan sosial. Banyak yang telah berubah di era globalisasi. Pergaulan dalam kehidupan remaja adalah contoh kecil dari banyaknya akibat dan dampak globalisasi. Pergaulan anak remaja sekarang sudah tidak ada batasannya lagi, dalam hal ini banyak remaja melakukan hal-hal yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Peniruan adalah salah satu faktor yang hadir dalam proses pembentukan kepribadian.<sup>50</sup> Masa remaja dikatakan sebagai masa yang berbahaya, karena saat seseorang berpindah dari satu masa kanak-kanak ke masa berikutnya, yaitu menuju kedewasaan.<sup>51</sup>

Dalam proses tumbuh kembang, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang paling penting dan paling sulit adalah beradaptasi dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan perilaku sosial, pengelompokan sosial baru, nilai-nilai baru dalam pemilihan teman, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam pemilihan kepemimpinan.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2.

<sup>49</sup> Akmal Hawi, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm. 81.

<sup>50</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 107.

<sup>51</sup> Goode, W. J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 204.

<sup>52</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 23.

Terdapat pula kebutuhan yang berbeda dalam perkembangan remaja. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis atau disebut juga motivasi biologis. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan agama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan akan kelompok, kebiasaan, aktualisasi diri.<sup>53</sup>

Remaja dari sudut pandang hukum, anak muda dibatasi kontennya hingga usia 11-18 tahun. Karena pada usia ini mereka secara hukum dianggap dewasa. Jika melakukan sesuatu yang *illegal*, maka akan dihukum sebagai orang dewasa atau bukan lagi anak-anak.<sup>54</sup>

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya Balap Motor Liar

Beberapa faktor yang menjadi pengaruh adanya aksi balap motor liar yaitu :

### a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Tidak adanya fasilitas sirkuit atau fasilitas yang dibangun untuk arena balap kendaraan membuat pecinta otomotif memilih melakukan balap motor di jalan raya yang termasuk fasilitas umum yang sering dilalui oleh banyak orang.

### b. Keluarga dan lingkungan pertemanan

Faktor lainnya yaitu kurangnya perhatian yang diberikan oleh kedua orangtua dalam keluarga, keluarga merupakan lapangan pendidikan pertama dan pendidikannya adalah kedua orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang kodrati, orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya dikarenakan kodrat ibu dan bapak anugrah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa naluri sebagai orang tua. Dengan naluri tersebut, maka muncul rasa kasih sayang dari orang tua

---

<sup>53</sup> Sofyan S Willis, *Remaja & Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 44.

<sup>54</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 56.

kepada anak-anaknya.<sup>55</sup> Secara moral, orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing anak-anak atau keturunan mereka. Dalam aksi balap motor liar yang terjadi, tidak adanya perlakuan dari orang tua mengenai permasalahan internal di keluarga termasuk salah satu faktor yang membuat anak-anak melakukan banyak hal negatif. Peran kedua orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak dalam pertumbuhannya sangat penting. Kemudian, pengaruh dalam lingkungan pertemanan juga bisa menjadi pemicu dalam melakukan kegiatan balap motor liar. Ajakan teman untuk melakukan aksi balap motor liar membuat para pembalap motor liar tertantang untuk melakukan aksi balap motor liar di jalanan umum dan tidak memikirkan keselamatan dirinya.<sup>56</sup>

c. Menyenangkan dan memacu adrenalin

Dalam hal ini, para pembalap motor liar akan mendapatkan kesenangan dari aksi balapan motor liar karena memacu adrenalin dalam diri mereka dan didukung dengan adanya kecenderungan yang tidak biasa dengan keseruan yang mereka gambarkan setelah melakukan balapan motor liar.

d. Gengsi dan nama besar

Dalam aksi balap motor liar yang dilakukan juga menjadi ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. Para pelaku balap motor liar mempertaruhkan nama besar dirinya maupun kelompok geng motornya untuk menjadi pemenang dalam aksi *illegal* tersebut.

e. Uang taruhan

Adanya ajang taruhan dalam bentuk uang menjadi faktor banyaknya terjadi balap motor liar yang mengganggu kenyamanan

---

<sup>55</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 44.

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Peranan Keluarga dalam Memandu Anak*, (Jakarta: CV Rajawali, 2003), hlm. 35.

masyarakat. Para pelaku berlomba dalam melakukan balap motor liar demi mendapatkan uang taruhan tersebut.

f. Kemampuan dalam diri yang tidak dapat disalurkan

Beberapa anak muda yang mengikuti aksi balap motor liar ini merupakan remaja yang bisa mengendarai dan mengendalikan kendaraan dengan cepat. Kemampuan dalam mengendalikan kendaraan dengan cepat yang dimiliki oleh anak remaja sekarang tidak tersalurkan dengan benar terhadap aksi balapan secara resmi seperti bisa dilakukannya ajang balap motor secara resmi di sirkuit balap motor. Oleh karena itu, banyak para pembalap motor memilih aksi balap motor liar guna menyalurkan bakatnya walaupun aksi tersebut membawa dampak tidak baik terhadap pelaku individu dan masyarakat sekitar.

g. Kurangnya kesadaran terhadap hukum yang ada

Kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana tidak ada kontradiksi perselisihan dalam masyarakat. Kesadaran hukum diterima secara sadar bukan sebagai alat pemaksaan, sekalipun menyangkut pembatasan-pembatasan yang datang dari luar diri manusia dan masyarakat yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. Kesadaran hukum dalam individu maupun di pihak masyarakat secara keseluruhan bukanlah robotik, karena masyarakat tidak hanya patuh karena aturan, tetapi dengan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran yang dinamis dan bertanggung jawab ini, di mana manusia dan masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran tidak hanya tentang memahami dan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga tentang mengikuti etika dan tata krama sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jika masyarakat

tidak sepenuhnya memahami kesadaran akan hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu kepatuhan akan kesadaran ini masih tersembunyi. Karena manusia dan masyarakat tidak atau belum sepenuhnya memahami semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang mencakup hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya.<sup>57</sup> Dalam hal ini, pelaku balap motor liar kurang kesadaran terhadap hukum yang telah ditetapkan, larangan melakukan balap motor liar tercantum dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, namun realita yang terjadi banyak orang yang tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>58</sup>

### **3. Dampak dari Balap Motor Liar**

Dampak yang ditimbulkan dari aksi balap motor liar, antara lain adalah:

a. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat

Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan orang lain merupakan perbuatan yang tidak baik. Aksi balap liar dengan mengendarai motor secara kebut-kebutan termasuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maraknya aksi tersebut mengakibatkan kenyamanan masyarakat terganggu, bahkan juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

b. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban

Aksi balap motor liar dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan pelaku balap motor liar mengendarai motor dengan

---

<sup>57</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1985), hlm. 18.

<sup>58</sup> Ni Puti Rai Yuliantini, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 50-54.

kecepatan tinggi tanpa memperdulikan keselamatan orang atau pengendara lain di jalan.

c. Membuang waktu untuk hal yang sia-sia

Aksi balap motor liar ini hanyalah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Masa muda biasanya disebut sebagai masa keemasan dalam mengembangkan potensi diri. Banyak kegiatan produktif yang dapat dimanfaatkan pada masa muda, yaitu dengan melakukan segala macam hal yang positif dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti mengembangkan bakat, terjun ke dunia usaha, belajar mengelola hidup dan keuangan secara mandiri, dan hal-hal baik lainnya yang berhubungan dengan kehidupan.

d. Pendidikan menjadi terganggu

Dengan mengikuti balapan motor, sekolah para remaja menjadi terganggu dikarenakan banyaknya remaja yang mengikuti balap motor liar ini hingga tidak memikirkan pendidikan yang sedang dijalankan.

e. Mudah terpengaruh pergaulan bebas

Salah satu masalah yang dihadapi kaum muda dalam mencari jati diri adalah resiko pergaulan bebas. Pergaulan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah "bebas" yang relevan berada di luar batas standar yang ada. Dalam aksi balap liar ini, banyak yang mengikuti aksi terpengaruh ini karena pengaruh dalam pergaulan bebas di lingkungan pertemanan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Lismaharia Febry, *Illegal Racing Among Teenagers*, Vol 4 No. 1, Februari 2017, hlm. 11.

### C. Aksi Balap Motor Liar dalam Perspektif Hukum Islam

Aksi balap motor liar yang dilakukan di jalanan umum sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan memberikan dampak negatif baik bagi pelaku balap motor sendiri maupun orang atau masyarakat lainnya.

Dalam agama Islam jelas melarang aksi balap motor liar ini sebagaimana terkait dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59.

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 :<sup>60</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Swt melarang manusia masuk ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, ini mengandung arti yang dapat mengacu terhadap aksi balap motor liar, yang dimana aksi balap motor liar ini merupakan kegiatan yang berdampak negatif bagi kehidupan. Manusia dilarang untuk mengikuti aksi ini karena dapat menjadi mudharat bagi diri sendiri dan orang lain.

Kemudian Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah *Rasul* (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah

<sup>60</sup> QS. Al-Baqarah (2): 195.

<sup>61</sup> QS. An-Nisa (5): 59.

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 mengandung arti bahwa Allah Swt memerintahkan untuk taat kepada Allah Swt, Rasul, dan Ulil Amri atau pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara. Sebagai umat muslim, diwajibkan patuh kepada pemimpin atau pemegang kekuasaan. Ayat Al-Qur'an ini berkaitan dengan perspektif hukum Islam dalam aksi balap motor liar karena menyalahi aturan yang diberlakukan oleh Ulil Amri atau pemangku kekuasaan pada masa tersebut. Aturan terhadap aksi balap motor liar ditetapkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai larangan berbalapan kendaraan.

Dalam hukum Islam sendiri, terdapat prinsip pemberian serta pelimpahan wewenang yaitu pelimpahan wewenang oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi atau ulil amri. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada ulil amri adalah untuk menentukan hukuman *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, maka *syara'* memberi wewenang kepada negara atau penguasa untuk menetapkan *ta'zir*.

*Syara'* merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasa (ulil amri) yang dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan bentuk dan kejahatan yang dilakukan. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman *jarimah* dan *ta'zir*, tetapi mereka tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menghalalkan apa yang haram atau melarang apa yang halal. Ulil Amr harus tetap memperhatikan ketentuan umum dalam *nash-nash syara'* dan sesuai dengan ruh syari'ah dan kepentingan umum.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45

Legalitas penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak kejahatan dan penjatuhan hukuman, atau asas pelarangan kejahatan dan pemidanaan kecuali berdasarkan nash ini merupakan hal yang wajib di ikuti oleh sebuah negara walaupun bukan Negara Islam, hal ini dikarenakan asas legalitas ini bersifat universal. Apabila hal ini tidak diberlakukan dalam sebuah Negara, maka pelanggaran hak asasi manusia akan terjadi dalam Negara tersebut. Apabila masyarakat mengerti dan memahami perbuatan apa saja yang disebut kejahatan yang tercantum dalam undang-undang Negara dan mengetahui jenis-jenis hukumannya, maka itu merupakan suatu pengendalian yang sangat ampuh yang mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan mencegah timbulnya ide, pikiran, keinginan, dan rencana untuk melakukan kejahatan.<sup>63</sup>

Aksi balap motor liar sendiri merupakan aksi yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Secara etimologis, *ta'zir* berarti mencegah dan menolak, artinya mencegah suatu perbuatan dilakukan. Ada perbedaan antara *qisas* dan *hudud* dari jarimah, *qisas* dan *hudud* diatur secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan *ta'zir* tidak.<sup>64</sup> *Ta'zir* adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kekuasaan penguasa, hakim, dan wakilnya untuk menyelesaikan masalah dan mendisiplinkan warga negara dengan otoritasnya sendiri.<sup>65</sup> Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* adalah jari yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, termasuk besarnya hukuman.<sup>66</sup>

Balapan motor liar dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* adalah tindak pidana yang sifat dan hukumannya tidak diatur dalam nash. Jenis-jenis delik dan pemidanaan didasarkan pada kesepakatan tentang hak negara untuk mengeluarkan ketetapan umum dan menghukum semua perbuatan yang

---

<sup>63</sup> Zuhaili, Wahbah, & Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 284-285.

<sup>64</sup> M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

<sup>65</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 13.

<sup>66</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

menimbulkan kerugian fisik, sosial, ekonomi dan moral terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>67</sup>

*Ta'zir* juga dapat dikenakan karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum atau ketertiban umum. Contohnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Dalam mengambil keputusan dalam perkara *ta'zir*, penguasa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dalam segala hal, karena keputusan itu untuk kepentingan umum. Dengan adanya dasar hukum dalam pemberlakuan *ta'zir* yaitu agar para pelaku jarimah menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar, juga sebagai pembelajaran preventif agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.<sup>68</sup>

Secara konseptual, Al-Mawardi mendefinisikan jarimah sebagai larangan *syara'* yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak melakukan hal-hal yang wajib yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat maka dapat berikan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maupun dengan peraturan agama yang dianut agar tidak mengulangi perbuatan tidak baik tersebut.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, dalam aksi balap motor liar, hukuman *ta'zir* dapat diberlakukan karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan mengganggu ketertiban masyarakat sekitar.

---

<sup>67</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 13.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>69</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

## **BAB TIGA**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Profil Polresta Banda Aceh**



Polresta Banda Aceh merupakan istilah dari Kepolisian Resor wilayah perkotaan atau disebut dengan Kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek). Kepolisian Resor Kota Banda Aceh saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK, M.Si sebagai Kapolresta dan AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K sebagai Wakapolresta.

Secara geografis letak Polresta Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Jumlah penduduk Gampong Baru pada tahun 2014 mencapai 3090 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1388 jiwa dan perempuan 1661 jiwa, yang mencakup 586 kepala keluarga yang tersebar dalam lima (5) dusun yaitu; dusun angrek, dusun melati, dusun jeumpa, dusun seulanga.

**Tabel 3.1 Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh**



Sumber: Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh.

## 1. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

### a. Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

### b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi maka yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh melalui kegiatan Operasi, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dan Psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- 5) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas orang dan barang serta pelayanan SIM dan SKCK.
- 6) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

- 7) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat.
  - 8) Meningkatkan hukum secara professional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
  - 9) Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
  - 10) Menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.
  - 11) Meningkatkan pengawasan kinerja Polri dan mekanisme kontrol penegakan hukum yang bersih, berwibawa dan terpercaya.
  - 12) Meningkatkan pembangunan kualitas Matlog Polresta Banda Aceh serta melaksanakan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai serta dapat mendukung operasional kepolisian.
  - 13) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan fungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja Anggota Polresta Banda Aceh.
2. Kebijakan Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas Anggota di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh yang dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri serta harapan masyarakat Banda Aceh yang menjadi tanggungjawab Kepolisian. Dengan demikian dibutuhkan arahan yang dicetuskan oleh Kapolresta Banda Aceh berupa “Panca Siap” sebagai berikut :

a. Siap Diri

Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntutan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan

umum maupun teknis Kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.

b. Siap Mako (Markas Komando)

Penataan ruang dan lingkungan Mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materalogisti, terpeliharanya kebersihan, dan kerapian dan kenyamanan Mako terjaminnya keamanan Mako.

c. Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual, kelengkapan data pada masing-masing fungsi/bagian.

d. Siap Opsional

Kesiapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi Kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

e. Siap Siaga

Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan Kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP, kesiagapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.<sup>70</sup>

## **B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi yang berperan sebagai alat keamanan Negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap anggota kepolisian diharapkan mampu memelihara tingkat

---

<sup>70</sup> Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh.

profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan keamanan Negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme anggota agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral anggota kepolisian melalui pembinaan mental dan juga kesadaran hukum yang tinggi.

Peran kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sebagai penegak hukum juga berkewajiban menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen membangun arah kewenangan dan peran dalam menanggulangi aksi balap motor liar dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan perannya dalam menciptakan keamanan dalam berlalu lintas di jalanan memiliki tugas dalam menanggulangi aksi balap motor liar. Peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap motor liar ditugaskan kepada Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Satlantas merupakan unit kepolisian yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.<sup>71</sup> Satlantas bertugas dalam melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 59 Ayat 1.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 59 Ayat 2.

Tabel 3.2 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh



Sumber: Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 59 ayat 3.

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, dan
- 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.<sup>74</sup>

Aksi balap motor liar di jalanan Kota Banda Aceh sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Balap motor liar adalah kegiatan yang sangat berisiko karena dalam aksi balap motor tersebut beberapa kendaraan saling beradu kecepatan dalam berkendara di jalan umum dan tidak ada aturan yang jelas bahwa aksi balap motor liar diizinkan oleh pihak berwenang.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 62.

**Tabel 3.3 Jumlah Pelanggaran Balap Motor Liar di Kota Banda Aceh**

NO	TAHUN	JUMLAH	TITIK LOKASI
1.	2021	50 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamnyong</li> <li>• Lambung</li> </ul>
2.	2022	43 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Ulee Lheu</li> <li>• Belakang Stadion Harapan Bangsa</li> </ul>
3.	2023	22 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jembatan Pango</li> </ul>

Sumber: Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

Aksi balap motor liar di Kota Banda Aceh masih terus berlangsung setiap tahun dan pelaku balap motor liar ini di dominasi oleh pelajar berusia 12 tahun hingga 22 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, kepolisian dengan perannya menjaga ketertiban umum, menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas melakukan dua upaya dalam menanggulangi aksi balap motor liar yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan sedangkan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh dalam upaya preventif antara lain:

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan melakukan balap motor liar

Penyuluhan atau sosialisasi di Polresta Banda Aceh dilakukan oleh unit Kamsel (Keselamatan dan Keamanan) Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh. Tugas utama satuan keselamatan lalu lintas (Kamsel) adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas, yaitu dengan mensosialisasikan etika dan aturan dalam berlalu lintas serta standar kesopanan di kalangan pengguna jalan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh mengenai aturan dalam berlalu lintas juga menyampaikan tentang larangan melakukan aksi balap motor liar karena aksi balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar serta pengguna jalan lainnya. Unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh juga mensosialisasikan mengenai peraturan yang harus ditaati saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena setiap aturan yang ditetapkan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai aturan dalam berlalu lintas dilakukan oleh unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh dilakukan pada sekolah-sekolah yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian juga ada penyuluhan atau sosialisasi di desa-desa dan masyarakat yang dilakukan oleh unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polresta Banda Aceh.<sup>75</sup> Tugas dari Bhabinkamtibmas sendiri yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.<sup>76</sup> Sosialisasi di masyarakat bertujuan guna menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar polisi dan masyarakat.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2023.

<sup>76</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 27.

**Tabel 3.4 Lokasi Sosialisasi pada Sekolah-Sekolah di Kota Banda Aceh mengenai Balap Motor Liar**

NO	SEKOLAH
1.	SMP Negeri 4 Banda Aceh
2.	SMP Negeri 5 Banda Aceh
3.	SMP Negeri 11 Banda Aceh
4.	SMP Negeri 17 Banda Aceh
5.	SMP Negeri 4 Banda Aceh
6.	SMA Negeri 6 Banda Aceh
7.	SMA Negeri 8 Banda Aceh
8.	SMA Negeri 9 Banda Aceh

Sumber: Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

**Tabel 3.5 Lokasi Sosialisasi pada Desa-Desa di Kota Banda Aceh mengenai Balap Motor Liar**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Blang Oi	Meuraxa
2.	Lamjabat	Meuraxa
3.	Surien	Meuraxa
5.	Punge Blang Cut	Jaya Baru
6.	Bitai	Jaya Baru
7.	Lampoh Daya	Jaya Baru
8.	Lamlagang	Banda Raya
9.	Seutui	Baiturrahman
10.	Lampulo	Kuta Alam

Sumber: Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan melakukan balap motor liar sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari aksi balap motor liar yang membahayakan sekitar dan pentingnya tertib berlalu lintas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## 2. Menggelar patroli di kawasan rawan terjadi balap motor liar

Upaya lain yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi maraknya aksi balap motor liar yaitu melakukan patroli pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Patroli ini melibatkan petugas gabungan Polsek jajaran dari Polresta Banda Aceh. Kehadiran aparat

kepolisian di lapangan dapat mencegah aksi balap motor liar, dimana dalam patroli ini pihak kepolisian menyisir lokasi-lokasi yang rawan dilakukannya balap liar. Ada beberapa tempat di Banda Aceh yang sering dijadikan lokasi untuk melakukan balap motor liar seperti Jembatan Pango, Belakang Stadion Harapan Bangsa, Lambung, Lamnyong, dan Pelabuhan Ulee Lheue. Saat melakukan patroli, anggota satuan lalu lintas dibagi menjadi beberapa regu yang berjumlah sekitar 15 hingga 20 orang dan disebar ke beberapa titik di daerah Kota Banda Aceh.

Dengan adanya patroli ini tujuannya untuk mencegah aksi balap motor liar dan penggunaan knalpot *racing* atau knalpot brong yang tidak memenuhi standar. Knalpot brong diistilahkan oleh kepolisian merupakan versi knalpot yang tidak memenuhi standar dan mengeluarkan suara begitu keras. Motor yang dipakai oleh pelaku balap liar banyak yang menggunakan knalpot *brong* sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Motor yang menggunakan knalpot *brong* akan langsung disita dan diamankan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh, kemudian disegel dan dilakukan pengecekan satu persatu data kelengkapan motornya. Kegiatan patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi balap motor liar dan untuk melindungi pengendara lainnya di jalanan umum. Patroli dilakukan karena adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat mengenai aksi balap motor liar di Kota Banda Aceh, baik keluhan dengan melapor langsung ke Polresta Banda Aceh maupun melalui program “Jum’at Curhat”.

Salah satu program yang dirancang Kepolisian dalam mendengar, menampung, menangani pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai persoalan hukum dan persoalan sosial yaitu melalui program “Jum’at Curhat”. Polresta Banda Aceh bersama jajaran Polsek mengadakan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat dalam program “Jumat Curhat”. Melalui program ini masyarakat dapat berdialog langsung dengan Kapolresta dan Wakapolresta Banda Aceh, serta para Kapolsek jajaran Kota Banda Aceh.

Program Curhat Jumat dilaksanakan pada hari Jum'at di beberapa warung kopi dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat.<sup>77</sup>

**Tabel 3.6 Lokasi Program Jum'at Curhat**

NO	LOKASI PROGRAM
1.	Pak Haji Kupa Lamlagang
2.	Zakir Kupa Seutui
3.	Warung Kopi TPI Lampulo
4.	Warung Kopi Meuraxa
5.	Ali Kupa Lampaseh

Sumber: Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.

Program ini merupakan wadah utama dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kepolisian untuk menciptakan Kamtibmas yang menjanjikan. Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>78</sup> Oleh karena itu, Polresta Banda Aceh beserta Polsek jajarannya mengadakan program jum'at curhat dengan maksud memberi ruang diskusi kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga pihak kepolisian dapat segera menangani permasalahan tersebut.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2023.

<sup>78</sup> Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1.

### 3. Membuat spanduk himbauan larangan balap motor liar di jalanan Kota Banda Aceh

Langkah pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh terhadap aksi balap motor liar yaitu melakukan pemasangan spanduk yang berisi larangan melakukan aksi balap motor liar dan penggunaan knalpot *brong*. Pemasangan spanduk merupakan bagian dari imbauan agar masyarakat dapat mematuhi tertib berlalu lintas dan menghindari pelanggaran lalu lintas di jalanan. Spanduk di pasang di beberapa titik daerah di Kota Banda Aceh dengan harapan agar spanduk imbauan yang dipasang membuat masyarakat mengetahui larangan melakukan aksi balap motor liar yang berbahaya bagi sekitar.

Adapun upaya represif yaitu penanggulangan aksi balap motor liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya aksi balapan motor liar agar mereka tidak mengulangnya lagi. Upaya represif yang dilakukan ketika pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh mendapatkan laporan adanya aksi balap motor liar yang dilakukan di suatu daerah maka pihak Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan beberapa unit lainnya yaitu Anggota Satuan Sabhara Polresta dan Tim Rimueng dari Satuan Reskrim untuk melakukan razia penangkapan pelaku balap motor liar.<sup>79</sup>

Informasi mengenai adanya aksi balap motor liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, maupun laporan langsung dari masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap motor liar di wilayah yang ditempatinya. Pelaku balap motor liar yang berhasil diamankan saat dilakukannya razia penangkapan aksi balap motor liar akan dibawa ke Mapolresta Banda Aceh.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2023.

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembinaan terhadap para pelaku aksi balap motor liar memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita dan mensegel motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).<sup>80</sup>

### **C. Kendala dalam Penanggulangan Terhadap Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh**

Adapun kendala yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi aksi balap motor liar, antara lain:

#### **1. Kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan berlalu lintas**

Tingkat kesadaran hukum pada remaja di kota Banda Aceh untuk menaati peraturan lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas, salah satunya pelanggaran lalu lintas dalam aksi balap motor liar. Penerapan peraturan lalu lintas tidak hanya menguntungkan pihak kepolisian sebagai penegak hukum, tetapi penerapan peraturan lalu lintas dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik pengguna jalan maupun orang yang berada di sekeliling jalan agar hidup aman, tentram dan damai.

#### **2. Tempat yang dilakukan aksi balap motor liar berpindah-pindah**

Satlantas Polresta Banda Aceh sering melakukan patroli di beberapa kawasan yang rawan terjadi aksi balap motor liar. Namun sering kali para

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2023.

pembalap motor liar ini tidak kehabisan akal dalam mengelabui pihak kepolisian. Pembalap motor liar ini sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika mengetahui pihak kepolisian melakukan patroli di lokasi yang biasanya dijadikan arena balapan.

### 3. Pelaku balap motor liar melarikan diri saat penangkapan

Semua pelaku kelompok balap motor liar saat melakukan aksi membawa kendaraan masing-masing. Pelaku balap motor liar memiliki keahlian dan keberanian khusus dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi membuat mereka sulit dikejar dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat pihak kepolisian melakukan patroli dan mendapatkan adanya aksi balap motor liar yang sedang terjadi, kepolisian hanya dapat menangkap beberapa pelaku saja dikarenakan banyak pelaku balap motor liar yang melarikan diri dalam penangkapan tersebut. Keahlian pelaku balap motor dalam mengendarai sepeda motor dengan cepat juga dibantu oleh kendaraan yang telah dimodifikasi secara dengan tidak memenuhi standar sehingga batas kecepatan yang tersedia lebih tinggi dari sepeda motor biasa. Dikarenakan pelaku balap motor liar memiliki keahlian khusus dalam berkendara motor karena kecepatannya yang sangat tinggi sehingga menyulitkan tim Polresta Banda Aceh untuk menangkap pelaku dalam aksi tersebut.<sup>81</sup>

## **D. Sanksi yang Diberikan oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Aksi balapan motor amatiran ini sangat membahayakan pengguna jalan lain karena ketika balap motor liar di mulai, ada oknum-oknum tertentu yang bertugas memblokade jalan tersebut sehingga pengguna jalan lain harus berhenti

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2023.

menunggu balapan itu selesai, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising, gaduh, serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Oleh karena itu Polresta Banda Aceh memberikan sanksi terhadap pelaku balap motor liar tersebut, adapun sanksi yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku balap motor liar yaitu :

1. Motor yang dipakai untuk balap liar disita dan diamankan di Mapolresta Banda Aceh

Satlantas Polresta Banda Aceh melakukan razia pada beberapa titik di daerah Kota Banda Aceh yang rawan terjadi balap motor liar dan ketika mendapatkan adanya aksi balap motor liar di daerah tersebut, kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap motor yang dipakai. Motor-motor tersebut didapat menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar serta pengguna jalan lainnya.

Motor yang ditahan akibat memakai knalpot *brong* untuk melakukan balap motor liar prosesnya yaitu datang langsung ke Polresta Banda Aceh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Syarat yang harus dipatuhi ialah harus prosedural dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Polresta Banda Aceh. Jika tidak, pihak kepolisian tidak akan menyerahkan kendaraan roda dua pada pemiliknya itu. Syarat yang ditentukan oleh Polresta Banda Aceh untuk pengambilan motor dengan knalpot *brong* yang digunakan dalam balap motor liar yaitu :

- a. Surat pernyataan dengan tertanda orangtua, kapolsek setempat, komandan koramil, dan kechik.
- b. Photocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

- c. Photocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- d. Photocopy SIM (Surat Izin Mengemudi).
- e. Photocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- f. Bagi yang masih dibawah umur membuat surat pernyataan dari sekolah

Motor bisa keluar setelah pihak pengendara membawa kelengkapan surat maupun kelengkapan lainnya yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dengan waktu pengambilan motor mengikuti arahan dari Kapolresta Banda Aceh. Bagi pelaku yang tidak memiliki SIM maka diwajibkan membuat SIM di Polresta Banda Aceh. SIM adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Adapun tugas Kepolisian mengenai SIM telah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) b yaitu "Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan" dan Pasal 15 ayat (2) c yaitu "Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor".

Didalam SIM terdapat data pengemudi pemilik SIM, jika mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM dapat dijerat denda sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas yaitu berupa denda tilang. Oleh karena itu, para pelaku balap motor liar di Kota Banda Aceh sebelum melakukan pembuatan SIM tetap harus membayar denda tilang tidak adanya SIM sesuai dengan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dengan nominal denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## 2. Pemotongan knalpot *racing* atau knalpot *brong* pada motor

Knalpot *racing* atau knalpot *brong* adalah hasil modifikasi dari knalpot standar pada kendaraan. Umumnya para pemilik kendaraan menggunakan knalpot jenis ini agar dapat menghasilkan tenaga lebih besar dan suara lebih keras. Melihat dari aturan larangan knalpot *racing* atau knalpot *brong* telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Untuk modifikasi dibuat di dalam kendaraan sendiri, biasanya dapat mendongkrak performa dari sepeda motor tersebut.

Tapi bisa juga suara dari knalpot yang bising tersebut, membuat pengendara lain merasa terganggu. Ketika sedang berada di jalanan umum, maka akan ada banyak pengendara lainnya juga sedang menggunakan jalan, sehingga telah ditetapkan batasan db suara knalpot. Db (*desible*) *killer* itu berfungsi untuk mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot, dan biasanya dipakai di knalpot *brong* . Ini nantinya, sangat membantu agar pengendara juga merasa nyaman saat sedang bepergian nantinya.

Aturan larangan penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar atau menyebabkan kebisingan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dengan penindakan pidana yang merujuk pada Pasal 285 ayat (1) yaitu kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Semua pengendara sepeda motor maupun mobil wajib mematuhi keberadaan dari undang-undang tersebut. Ketika telah mematuhi sesuai peraturan, maka ketika berkendara juga terhindar dari risiko terkena tilang. Pada tingkat kebisingan untuk kendaraan bermotor sendiri telah diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2009, di dalamnya memberikan keterangan aturan dan batasan dari suara dikeluarkan oleh knalpot *racing*. Untuk kendaraan berupa sepeda motor,

batasan maksimal dengan kapasitas mesin 80 cc adalah 77 desibel. Kemudian untuk kendaraan dengan mesin 80 hingga 175 cc maka memiliki batasan 80 desibel. Kemudian terakhir kendaraan bermotor mesin di atasnya memiliki batasan hingga 83 desibel saja.<sup>82</sup> Ketika telah melebihi batasan tersebut, maka kemungkinan kendaraan akan terkena tilang dari petugas lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan, telah mengganggu ketertiban umum dan membuat pengendara lain merasa tidak nyaman akibat dari kebisingan dibuat, dengan batas kebisingan melampaui terhadap peraturan diberikan.

Dalam hal ini, setelah Satlantas Polresta Banda Aceh melakukan pengecekan terhadap motor-motor yang terjaring razia dan mendapatkan adanya knalpot yang digunakan untuk balap liar tidak memenuhi standar aturan yang berlaku, maka akan dilakukan pemotongan knalpot *brong* di Mapolresta Banda Aceh. Untuk mengetahui perbedaan dari knalpot biasa dan knalpot *brong* yaitu knalpot *brong* mengeluarkan suara yang lebih nyaring sehingga menyebabkan kebisingan bagi sekitar dibandingkan dengan knalpot standar. Perbedaan lainnya juga pada struktur dasar knalpotnya, jika pada knalpot standar menggunakan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran mesin, sementara knalpot *brong* ini tidak menggunakannya. Hanya saja struktur knalpot *brong* terbuat dari galvanis langsung ke belakang sehingga suara knalpot ini terdengar lebih nyaring tanpa harus menggunakan peredam suara. Ukuran knalpot *brong* juga tentunya berbeda dari knalpot standar yang diukur sesuai kebutuhan motor.

Sanksi pemotongan knalpot *brong* terhadap motor-motor dari pelaku balap liar dipimpin langsung oleh Kapolresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh memusnahkan sejumlah knalpot *brong* menggunakan alat potong mesin gerinda di halaman Mapolresta Banda Aceh. Hal ini untuk menjaga

---

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

ketertiban umum secara bersama yang selama ini membuat kebisingan akibat knalpot *brong* tersebut. Pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan beberapa klub motor untuk mensosialisasikan terkait larangan penggunaan knalpot *brong*. Kepolisian juga mengimbau kepada pemilik bengkel agar tidak menjual knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot *brong* lagi.

### 3. Pemanggilan orang tua dan perangkat Desa

Satlantas Polresta Banda Aceh juga melakukan pemanggilan terhadap orangtua pelaku balap motor liar, yang dimana pelaku balap motor liar ini didominasi oleh remaja yang masih perlu pengawasan orangtua dalam melakukan tindakan apapun. Oleh sebab itu, bagi pelaku yang hendak mengambil kendaraan yang disita oleh pihak kepolisian selain membawa persyaratan yang sudah ditentukan juga harus datang langsung bersama orang tua dan perangkat desa baik itu kepala desa maupun sekretaris desa untuk diberikan pembinaan dan pengarahan sebelum kendaraan dikembalikan. Tujuan pemanggilan orangtua ini agar orangtua bisa mengingatkan dan memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak melakukan aksi balap motor liar lagi, dan dengan pemanggilan perangkat desa agar perangkat desa bisa lebih dulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di desanya mengenai larangan melakukan balap motor liar.<sup>83</sup>

Sanksi yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Pasal 297 undang-undang tersebut menyatakan bahwa bagi yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Briptu Lisa Juniva, Anggota Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2023.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah dan desa mengenai larangan melakukan aksi balap motor liar, patroli di kawasan rawan terjadi aksi balap motor liar, dan membuat spanduk imbauan larangan melakukan aksi balap motor liar di jalanan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan pembinaan di Mapolresta Banda Aceh agar tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang dari aturan yang diberlakukan dan menyita motor-motor yang digunakan untuk melakukan balap liar.
2. Kendala yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi aksi balap motor liar yaitu :
  - a. Kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan berlalu lintas.
  - b. Tempat yang dilakukan aksi balap motor liar berpindah-pindah sehingga kepolisian kesulitan menangkap para pelaku.
  - c. Pelaku balap motor liar melarikan diri saat penangkapan.
3. Sanksi yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku balap motor liar yaitu :
  - a. Motor yang dipakai untuk balap liar disita dan diamankan di Mapolresta Banda Aceh.
  - b. Pemotongan knalpot *racing* atau knalpot brong.
  - c. Pemanggilan orang tua dan perangkat Desa.

Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap aksi balap motor liar sudah maksimal namun harus lebih ditingkatkan lagi seperti dalam melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas, sosialisasi yang dilakukan masih belum merata ke seluruh sekolah dan Desa di Kota Banda Aceh, sosialisasi ini harus lebih merata dengan pembahasan yang lebih dikhususkan mengenai balap liar yang sangat sering terjadi sehingga pelajar dan masyarakat paham mengenai larangan melakukan aksi balap motor liar yang berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Program jum'at curhat yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh juga lebih dikhususkan untuk membahas mengenai aksi balap motor liar dan dalam program ini pihak kepolisian dapat mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap aksi berbahaya tersebut.

Tim regu Polresta Banda Aceh dalam melakukan patroli diharapkan dapat membawa personel kepolisian lebih banyak lagi sehingga bisa menyebar ke beberapa titik di Kota Banda Aceh. Pelaku balap motor liar pastinya akan berpindah ketempat lainnya yang bisa dijadikan area balapan, sehingga jika tempat balap motor liar berpindah-pindah maka personel kepolisian lainnya dapat melakukan patroli dan razia penangkapan di titik lain yang rawan terjadi aksi balap motor liar.

Mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap motor liar dengan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak ada perbedaan sanksi bagi pelaku yang masih dibawah umur dengan pelaku yang sudah dewasa, sanksi yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh tidak relevan dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang lalu lintas yang dimana dalam Pasal 297 disebutkan bagi yang berbalapan di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sanksi yang diberikan oleh kepolisian yaitu hanya dengan menyita motor yang digunakan saat melakukan balap liar, pemotongan knalpot, dan pemanggilan orangtua serta perangkat desa. Sanksi tersebut masih kurang efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku balap motor liar sendiri, hal

ini dapat dilihat dari umur pelaku balap motor liar sudah memasuki umur dewasa yang dapat dikenai hukuman pidana, namun pihak kepolisian sendiri tidak menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku balap motor liar tersebut.

## **B. Saran**

Setelah dilakukannya penelitian dan agar terciptanya hasil yang optimal, peneliti memiliki beberapa saran sebagai rekomendasi dalam menanggulangi aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Penanggulangan aksi balap motor liar melalui sosialisasi ke sekolah, Desa, dan program jum'at curhat yang dilakukan oleh kepolisian harus lebih diutamakan di daerah-daerah yang rawan terjadi balap motor liar dengan melakukan kerjasama dan koordinasi bersama masyarakat guna meminimalisir adanya aksi balap motor liar yang sering terjadi di daerah tersebut.
2. Membangun sirkuit yang dapat digunakan untuk arena perlombaan balap motor sehingga dengan adanya sirkuit balap motor ini warga Kota Banda Aceh bisa menyalurkan kreativitas dan bakat di bidang otomotif. Tujuan lainnya pembangunan sirkuit balap motor yaitu untuk menghilangkan kebiasaan balapan motor liar yang mengganggu aktivitas lalu lintas di jalanan.
3. Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi yang melakukan aksi balap motor liar di Kota Banda Aceh. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas agar memberikan efek jera terhadap pelaku balap motor liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Akmal Hawi. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Jejak, 2018.
- Andrew R. Cecil. *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Bandung: Nuansa, 2011.
- AW. Widjaja. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1985.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bibit Samad Rianto. *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006.
- Duwi Handoko. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa, 2018.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Erma Yulihastin. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Goode, W. J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- H.R. Abdussalam. *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*. Jakarta: PTIK, 2014.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartini Kartono. *Peranan Keluarga dalam Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali, 2003.

- M. Nur Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marjono Reksodiprojo. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Markus Gunawan & Kumpul Endang Kesuma Astuty. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*. Jakarta: Visi Media, 2009.
- Marsum. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991.
- Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ni Puti Rai Yuliantini. *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Pudi Rahadi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. 2008.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Sadjijono & Bagus Tuguh. *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004.

Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Soerjono Suekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sofyan S Willis. *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

Zuhaili, Wahbah, & Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzf, Pencurian*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **Jurnal**

Agung Tris Styo Nugroho, *Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan, Vol. 1 No 2, 2013, hlm. 1

Lismaharia Febry, *Ilegal Racing Among Teenagers*, Vol 4 No. 1, Februari 2017.

Ni Putu Noni Suharyanti & Ni Komang Sutrisni, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja*, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Sonny Hendra Septian, *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*, Universitas Airlangga.

## Skripsi

Harry Mananda Manalu, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing (Studi Di Polres Tebing Tinggi)*”, Skripsi: Medan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. 2022.

Juwanda, “*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*”, Skripsi: Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

Nuril Hidayah, “*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*”, Skripsi: Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2021.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Website

<https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/> (diakses pada tanggal 16 Januari 2022).

<https://analisadaily.com/berita/baca/2020/04/05/1004174/jam-malam-dicabut-balapan-liar-kembali-marak-di-banda-aceh/> (diakses pada tanggal 16 Januari 2022).

<https://www.utakatikotak.com/amp/index/16143/Penyimpangan-Sosial-Pengertian-dan-Contohnya>, (diakses pada 13 Maret 2023).

**Lampiran 4 : Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA BANDA ACEH)</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-11.00
Hari/Tanggal	: Kamis/16 Maret 2023
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Asyifa Amara Rizkina
Orang Yang Diwawancarai	: Ipda Rasidin
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah kota Banda Aceh ?
2. Program apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi maraknya aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh ?
3. Apakah patroli dilakukan secara rutin dalam mengawasi dan memantau daerah yang sering terjadi aksi balap motor liar ?
4. Siapa yang melaksanakan patroli lalu lintas terhadap aksi balap motor liar ?
5. Kendala apa saja yang didapatkan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap motor liar ?
6. Jika ada razia khusus untuk penangkapan pelaku balap motor liar, unit kepolisian mana saja yang ditugaskan dalam razia ?
7. Berapa jumlah anggota kepolisian dalam razia penangkapan?
8. Apakah kepolisian sering mendapatkan aduan dari masyarakat sekitar jika ada aksi balap motor liar yang sedang terjadi?
9. Bagaimana respon kepolisian jika mendapatkan pengaduan dari masyarakat secara tiba-tiba seperti itu ?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA BANDA ACEH)</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00
Hari/Tanggal	: Kamis/16 Maret 2023
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Asyifa Amara Rizkina
Orang Yang Diwawancarai	: Briptu Lisa Juniva
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Anggota Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Motor Liar di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar?
2. Berapa lama pengamananan yang dilakukan terhadap motor hasil razia dalam aksi balap motor liar?
3. Bagaimana cara mengetahui pemakaian knalpot yang tidak memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan?
4. Siapa yang melakukan pemotongan knalpot brong terhadap motor balapan liar yang disegel?
5. Mengapa ada sanksi pemanggilan perangkat desa?
6. Pelaku balap motor liar yang tertangkap kisaran umur berapa?
7. Bagaimana pemberian sanksi bagi pelaku balap motor liar yang masih dibawah umur? Dan jika pelaku merupakan orang dewasa, apakah akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan?
8. Apabila motor yang digunakan ditahan, bagaimana mekanisme pengambilan kembali motor tersebut?
9. Apakah ada denda tilang bagi pelaku yang tidak memiliki SIM?

**Lampiran 5 : Verbatim Wawancara****VERBATIM WAWANCARA**

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan aksi balap motor liar di wilayah kota Banda Aceh ?
2.	J	Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan menjaga ketertiban umum, serta memberikan kenyamanan bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Kepolisian mendapatkan tugas dalam menanggulangi dan memberantas aksi balap motor liar yang marak terjadi dengan melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa pencegahan terhadap aksi balap motor liar dan upaya represif berupa upaya yang ditempuh setelah terjadinya aksi balapan motor liar agar pelaku tidak mengulangnya lagi.
3.	T	Program apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi maraknya aksi balap motor liar di wilayah Kota Banda Aceh?
4.	J	Kepolisian melakukan penyuluhan atau sosialisasi di sekolah-sekolah dan desa-desa, patroli dan razia di lokasi rawan balap motor liar, memasang spanduk imbauan larangan balap liar.
5.	T	Apakah patroli dilakukan secara rutin dalam mengawasi dan memantau daerah yang sering terjadi aksi balap motor liar?
6.	J	Patroli dilakukan secara rutin dalam mengawasi daerah yang rawan menjadi lokasi aksi balap motor liar.
7.	T	Siapa yang melaksanakan patroli lalu lintas terhadap aksi balap motor liar?

8.	J	Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh.
9.	T	Kendala apa saja yang didapatkan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap motor liar?
10.	J	Kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan berlalu lintas, tempat yang digunakan untuk melakukan balap motor berpindah-pindah, pelaku balap motor liar melarikan diri saat penangkapan.
11.	T	Jika ada razia khusus untuk penangkapan pelaku balap motor liar, unit kepolisian mana saja yang ditugaskan dalam razia?
12.	J	Satlantas dibantu dengan Satreskrim dan Sat Shabara.
13.	T	Berapa jumlah anggota kepolisian dalam razia penangkapan?
14.	J	15 hingga 20 orang.
15.	T	Apakah kepolisian sering mendapatkan aduan dari masyarakat sekitar jika ada aksi balap motor liar yang sedang terjadi?
16.	J	Sering, masyarakat memberikan laporan mengenai aksi balap motor liar yang mengganggu kenyamanan mereka secara langsung ke pihak kepolisian dan pada saat program jum'at curhat bersama kapolresta, wakapolresta, dan kapolsek jajaran.
17.	T	Bagaimana respon kepolisian jika mendapatkan pengaduan dari masyarakat secara tiba-tiba seperti itu?
18.	J	Melakukan razia penangkapan di wilayah yang dilaporkan oleh masyarakat.

### VERBATIM WAWANCARA

1.	T	Apa sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku balap motor liar?
2.	J	Pengamanan sepeda motor, membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, pemotongan knalpot brong, pemanggilan orang tua dan perangkat desa.
3.	T	Berapa lama pengamanan yang dilakukan terhadap motor hasil razia dalam aksi balap liar?
4.	J	Tidak menentu, tergantung arahan dari Kapolresta.
5.	T	Bagaimana cara mengetahui pemakaian knalpot yang tidak memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan?
6.	J	Perbedaannya yaitu knalpot yang tidak memenuhi standar atau biasa disebut knalpot brong mengeluarkan suara yang lebih nyaring dibandingkan knalpot standar, kemudian struktur dasar knalpot standar menggunakan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran mesin, sementara knalpot brong tidak menggunakannya, dan dari segi ukuran juga berbeda dari ukuran knalpot biasa.
7.	T	Siapa yang melakukan pemotongan knalpot brong terhadap motor balapan liar yang disegel?
8.	J	Kapolresta bersama Wakapolresta Banda Aceh.
9.	T	Mengapa ada sanksi pemanggilan perangkat desa?
10.	J	Agar perangkat desa bisa melakukan sosialisasi di desanya mengenai larangan melakukan aksi balap motor liar.
11.	T	Pelaku balap motor liar yang tertangkap kisaran umur berapa?
12.	J	12 tahun hingga 22 tahun.
13.	T	Bagaimana pemberian sanksi bagi pelaku balap motor liar yang masih anak dibawah umur? Dan jika pelaku merupakan orang

		dewasa, apakah akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan?
14.	J	Tidak ada perbedaan antara anak dibawah umur dan orang dewasa, sanksi yang diberikan tetap pengamanan dan motor disegel, membuat surat pernyataan berdasarkan syarat yang sudah ditentukan, bagi yang memakai knalpot brong akan dimusnahkan, serta pemanggilan orangtua dan perangkat desa.
15.	T	Apabila motor yang digunakan ditahan, bagaimana mekanisme pengambilan kembali motor tersebut?
16.	J	Membuat surat pernyataan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Polresta Banda Aceh. Jika sudah membuat surat pernyataan, pengembalian motor tetap menunggu arahan dari Kapolresta Banda Aceh.
17.	T	Apakah ada denda tilang bagi pelaku yang tidak memiliki SIM?
18.	J	Ada, jika pelaku tidak memiliki SIM maka diharuskan membuat SIM terlebih dahulu di Polresta Banda Aceh, namun tetap harus membayar denda tilang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian****DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Briptu Lisa Juniva selaku Anggota Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh



**Keterangan Gambar:** Motor Balap yang Disegel Oleh Polresta Banda Aceh



**Keterangan Gambar:** Keseluruhan Motor Balap yang Disegel oleh Polresta Banda Aceh